


No Induk :

00385/Perpus-  
KPK/2013

No Panggil :

A AF 2

130200385



## SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING, DAN PENGADUAN MEKANISME KONTROL WUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Untuk menjamin terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan alat kontrol. Untuk itu, maka diciptakan sebuah mekanisme yang berfungsi sebagai alat kontrol tersebut, yaitu melalui mekanisme sanggahan, sanggahan banding, dan pengaduan.

Peserta lelang yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain. Jika dirasa jawaban atas sanggahan yang disampaikan kurang memuaskan, maka peserta lelang bisa menempuh mekanisme sanggahan banding. Sementara mekanisme pengaduan dapat ditempuh oleh pihak penyedia barang/jasa atau masyarakat umum yang menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam proses pengadaan, atau adanya indikasi persaingan yang tidak sehat.

"Kasus yang sering diajukan dan dijadikan bahan sanggahan oleh peserta lelang paling banyak adalah

karena panitia yang tidak konsisten mengevaluasi sesuai dengan dokumen lelang. Selanjutnya, kasus dimana panitia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengikuti Perpres No. 54/2010 berikut standar dokumen pengadaannya. Itu yang biasanya diprotes oleh penyedia," kata Djamaludin Abubakar, Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Sanggahan disampaikan kepada Pokja ULP yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman lelang. Sementara sanggahan banding disampaikan kepada menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, atau pimpinan institusi selambat-lambatnya lima hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

"Umumnya sanggahan banding yang ke kita boleh dikatakan sekitar 70 hingga 80 persennya benar. Angka ini relatif tinggi karena mereka sudah mengkaji betul sebelum melakukan sanggahan banding tersebut. Selain itu 'kan mereka

## FOKUS UTAMA

juga harus mengeluarkan uang sebagai jaminan untuk sanggahan banding. Hasil sanggahan banding yang terbukti ini lantas kita sampaikan kepada inspektorat yang bersangkutan untuk mengkaji hasil kerja panitia pengadaan atau ULP, serta kepada menteri tentang apa yang harus dilakukan,” terang Djamaludin.

Adanya jaminan untuk mengajukan sanggahan banding ini dimaksudkan untuk mengurangi sanggahan banding yang tidak benar, sekaligus untuk meningkatkan kualitas sanggahan banding. Besarnya jaminan sanggahan banding adalah dua per mil dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau paling tinggi Rp 50 juta.

Dalam penanganan pengaduan, LKPP berperan dalam memberikan pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, pengaduan yang disampaikan kepada LKPP menjadi dasar dalam pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi.

Selain bertugas melayani sanggahan, sanggahan banding, serta pengaduan, LKPP juga memberikan bantuan hukum, nasihat, dan pendapat kepada pengelola pengadaan barang dan jasa yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan barang dan jasa yang telah berlalu. Selain itu, LKPP juga memberikan

kesaksian ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Beberapa kasus yang ditangani KPK dimana LKPP ikut berpartisipasi sebagai saksi ahli diantaranya adalah pengadaan pembangunan Kedubes Singapura, pengadaan hibah kereta api di Kementerian Perhubungan, serta kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Sedangkan dalam kasus yang ditangani kejaksanaan atau kepolisian antara lain dana hibah di Kementerian Pendidikan Nasional, pengadaan bibit di Kementerian Pertanian, serta pengadaan bibit di Kabupaten Sleman.

”Kasus lain yang cukup besar dimana kita juga diminta sebagai saksi ahli adalah kasus pengadaan e-KTP. Untuk e-KTP ini kita sudah memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nanti jika kasus ini ditangani oleh pihak yang lain, apakah itu BPK atau KPK, kita siap saja untuk memberikan masukan sesuai aturan pengadaan,” imbuh Djamaludin.

### Bimbingan Teknis dan Advokasi

LKPP juga memberikan bimbingan teknis dan advokasi kepada semua *stakeholder* terkait peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dilakukan melalui konsultasi pengadaan dan pendampingan atau asistensi (advokasi) pengadaan barang dan jasa. Kegiatan konsultasi ini dilakukan melalui telepon dan SMS, tatap muka secara langsung, maupun lewat surat atau *email*.



Ⓞ Kegiatan Bimbingan Teknis mengenai permasalahan kontrak yang diadakan di sebuah hotel di Jakarta, 28 Oktober 2011.

”Untuk bimbingan teknis, ini merupakan pemberian materi yang tidak terstruktur kepada para pelaku pengadaan. Tergantung mereka yang meminta, dimana yang masih *lag* bagi mereka, kekurangannya dimana, itulah yang kita *explore*. Setiap pertanyaan akan kita cari pemecahan atau solusinya,” ujar Djamaludin.

Menurut Djamaludin, tahun ini bimbingan teknis sudah dilakukan di 70 lokasi. ”Peserta bimbingan teknis bisa dari pemerintah daerah, asosiasi penyedia, kontraktor, atau konsultan. Kalau ada LSM yang meminta pun akan kita berikan. Khusus untuk LSM tentu materinya berbeda, yaitu guna memahami aturan secara simpel untuk ikut mengawasi proses pengadaan,” ujar bapak empat putri yang lahir pada 27 September 1955 ini.


Dalam hal advokasi pendampingan pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP juga melakukannya pada sejumlah ”megaprojek”. Misalnya pada pengadaan logistik Pemilu 2009 dengan nilai penghematan Rp 1,79 triliun, pengadaan telepon pedesaan KPU USO di Ditjen Postel Kemkominfo dengan nilai penghematan Rp 1,2 triliun, atau dalam pengadaan proyek busway tahun 2009 di Pemda DKI Jakarta.

Untuk melayani *stakeholder* yang setidaknya berjumlah 15 ribu orang panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP memiliki strategi khusus untuk bisa melayani permasalahan di seputar bimbingan teknis, advokasi, penyelesaian sengketa, serta penanganan permasalahan hukum.

”Kita menerapkan sistem sel yang ada di daerah-daerah. Kita melatih beberapa orang yang sudah lulus TOT LKPP yang ditangani Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM, lalu kita pilih sebagian yang bagus untuk kita bina lagi menjadi tenaga bimbingan teknis. Saat ini sudah ada 78 orang yang tersebar. Mereka ini nanti juga yang akan menjadi narasumber di masing-masing provinsi atau instansi,” jelas Djamaluddin.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan saksi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah – mengingat besarnya permintaan dari pengadilan negeri, pengadilan tipikor, maupun dari KPK – LKPP juga menyiapkan secara khusus SDM-nya.

”Kita latih orang-orang itu, kita saring. Tahun lalu, dari 80 orang kandidat, yang lulus seleksi ada 10 orang. Kita lihat dari sikap mental dan integritas mereka,” tambahnya. ■



## PENYELESAIAN SENGKETA

# Perlunya Forum Arbitrase Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Banyaknya permasalahan hukum yang sering muncul di tiap tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP) menuntut adanya alternatif penyelesaian sengketa yang adil. LKPP melihat penyelesaian sengketa di luar pengadilan selama ini belum dapat memberikan rasa adil kepada para pihak.

Menurut Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Djamaludin Abubakar, di tengah era keterbukaan yang semakin tinggi maka semakin banyak penyedia dan pengguna barang dan jasa yang telah menyadari haknya.


"Tentunya apabila ada hak yang tidak terpenuhi, mereka akan berupaya mencari penyelesaian atas haknya tersebut. Kebijakan dan regulasi yang ada harus mampu menjawab tantangan tersebut. Penyelesaian dan pembenahan rangkaian permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa dari sisi peraturan dan kebijakan merupakan kewajiban LKPP," ujarnya.


"Forum arbitrase khusus pengadaan pemerintah dibutuhkan seiring terus meningkatnya jumlah permasalahan hukum, baik secara kuantitatif maupun kualitatif," imbuh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta.

Kebutuhan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus pengadaan pemerintah dianggap dapat memberikan kepastian hukum dalam putusannya. Selama ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses musyawarah atau negosiasi oleh kedua belah pihak atau dibantu oleh pihak lain baik secara formal maupun informal maupun melalui jalur pengadilan.

Setya menambahkan, para pihak yang terlibat sengketa selama ini khawatir terhadap hasil dari putusan penyelesaian sengketa yang ada. "Seringkali hasil dari penyelesaian sengketa tidak dilaksanakan karena bertentangan dengan hasil audit BPK dan atau BPKP," katanya.

Sengketa yang seringkali muncul adalah seputar permasalahan kontrak, misalnya tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam kontrak oleh salah satu maupun oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa kontrak tak pelak akan



 Djamaludin Abubakar

terkait dengan penilaian atas kesesuaian proses pengadaan yang telah dilakukan dengan regulasi pengadaan yang ada.

"Pemahaman mendalam tentang ketentuan pengadaan pemerintah juga sangat diperlukan," imbuh Setya.

Selama ini, peran LKPP dalam penyelesaian permasalahan kontrak hanya ketika diminta oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian permasalahan hukum lainnya dilakukan karena adanya permintaan konsultasi. Dalam forum konsultasi tersebut LKPP mendengarkan keterangan kedua belah pihak serta opini hukum dari lembaga terkait di pemerintah.

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan terhadap pelayanan hukum pengadaan, frekuensi permintaan konsultasi yang masuk ke LKPP baik secara langsung maupun melalui surat cukup tinggi. Selama bulan Oktober 2011, setiap hari LKPP menerima lima permintaan konsultasi yang datang secara langsung. Jumlah tersebut belum termasuk permintaan konsultasi melalui surat atau telepon. ■